



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di xxx Kabupaten Bulungan, sebagai  
**Penggugat;**

**Melawan**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal xxx, RT.xxx, Kabupaten Bulungan, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2013/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/09/III/2010, tertanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Bulungan;

Hal. 1 dari 8 Putusan. No. 0112/Pdt.G/2013/PA.Tse.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung tergugat di Sabanar Lama, dan pertengahan 2012 pindah ke rumah milik sendiri di jalan Sabanar Lama sampai kemudian penggugat dan tergugat berpisah pada bulan Pebruari 2013;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 2 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi kemudian dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu tergugat kurang mempunyai tanggung jawab dan malas untuk mencari tambahan pekerjaan sehingga nafkah dalam rumah tangga selalu tidak cukup sehingga penggugat juga bekerja untuk mencukupinya, tergugat juga pernah dalam keadaan mabuk mengancam penggugat dengan parang, dan hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;
5. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati tergugat agar jangan bersikap demikian dan mau membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, namun tergugat tidak pernah mau mendengarkan semua perkataan penggugat, sehingga penggugat sebagai istri merasa sudah tidak dihargai lagi.
6. Bahwa kemudian puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2013 penyebabnya sikap tergugat yang tetap tidak berubah seperti di sebut diatas, dan hal tersebut kembali memicu perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga sejak bulan Pebruari 2013 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan telah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dengan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya hubungan pernikahan penggugat dengan tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun tergugat membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan penggugat, tergugat tetap ingin membina rumah tangga bersama penggugat dan menolak untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan gugatan perceraianya ;

---- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dalam duplik tetap sebagaimana dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor xx/09/III/2010 Tanggal 22 Mei 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 8 Putusan. No. 0112/Pdt.G/2013/PA.Tse.*



1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagan, bertempat tinggal di xx RT.xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan penggugat adalah sebagai teman sejak 1 tahun yang lalu.
- Nama Suami Penggugat adalah Burhan.
- Penggugat dengan tergugat sudah punya anak 1 orang.
- Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi nafkah belanja sehari-hari, tergugat sering bersikap kasar dan memukul penggugat.
- Untuk mencukupi belanja rumah tangga, penggugat bekerja di tempat karaoke.
- Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2013.

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, RT.xxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan saksi dengan penggugat adalah sebagai teman.
- Nama Suami Penggugat adalah Burhan.
- Penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang.
- Gugatan perceraian ini diajukan penggugat karena tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi nafkah belanja sehari-hari, bahkan tergugat sering bersikap kasar dan memukul penggugat.
- Untuk mencukupi belanja rumah tangga, penggugat bekerja di tempat karaoke.
- Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu tanpa ada saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;



Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi belanja rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk memperkuat dalil bantahannya, sehingga bantahan tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2010 (bukti P);
- b. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat telah berlangsung lama, penyebabnya sikap tergugat yang malas bekerja dan tidak mencukupi belanja rumah tangga;
- c. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 tanpa ada lagi saling mengunjungi ;
- d. Bahwa penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan tergugat.

*Hal. 5 dari 8 Putusan. No. 0112/Pdt.G/2013/PA.Tse.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (Terguga) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum





tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 Hijriyyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat di luar hadirnya tergugat.

Anggota Majelis,

ttd

MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI

Anggota Majelis,

ttd

FIRMAN, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

*Hal. 7 dari 8 Putusan. No. 0112/Pdt.G/2013/PA.Tse.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor,

Muh. Tahir, BA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)